

# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019 MAHKAMAH SYAR'ITYAH LANGSA**



## **MAHKAMAH SYAR'ITYAH LANGSA**

Jln. T. M. Bahrum Telp. (0641) 4811133 / Fax. (0641) 21507 Langsa  
e-mail : [masya\\_lgs@yahoo.com](mailto:masya_lgs@yahoo.com),  
website : [www.langsa.go.id](http://www.langsa.go.id)



**SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA**

NOMOR : W1-A4/05/OT.01.3/I/2015

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA TAHUN 2015-2019**

**KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya rencana strategis;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015-2019;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019;
3. Praturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Republik Indonesia dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Penetapan Indikantor Kinerja Utama;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 004/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA TAHUN 2015-2019;
- PERTAMA : Memberlakukan Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh pegawai Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip kordinasi, integritas, dan sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Strategis tersebut;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Langsa  
Pada tanggal : 02 Januari 2015  
Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa



**Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.**  
**NIP.19670909 199303 1 003**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Langsa sesuai dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : W1-A4/05/OT.01.3/I/2015 Tanggal 02 Januari 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015-2019.

Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan hasil rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2015 dan jajaran Peradilan dibawahnya dan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk priode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk priode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaanya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya Dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel Mahkamah Syar'iyah Langsa pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan Mahkamah Agung yang berada diwilayah provinsi aceh.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan

pimpinan Mahkamah Syar'iyah Langsa. Semoga Review Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung Visi Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu :

**"MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA"**

Langsa, 02 Januari 2015

Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa



Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.

NIP.19670909 199303 1 003

## DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN .....	1
KATA PENGANTAR .....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. Kondisi Umum.....	6
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	7
 BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN.....	10
2.1. Visi .....	10
2.2. Misi .....	10
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	11
2.4. Indikator Kinerja Utama .....	12
2.5. Program dan Kegiatan.....	14
 BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	16
3.1. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung.....	16
3.1. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Syar'iyah Aceh.....	16
3.1. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Syar'iyah Langsa .....	17
 BAB IV PENUTUP .....	19
  LAMPIRAN	
 Matriks Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	
Rencana Kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2016 .....	
Pernyataan Penetapan Kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015 .....	
Penetapan Kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015 .....	

## BAB I - PENDAHULUAN

### 1.1. KONDISI UMUM

Reformasi peradilan telah membawa perubahan yang mendasar bagi peran Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis

Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Mahkamah Syar'iyah Langsa mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *provost* (kawal depan) di wilayah Kota
2. Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan unsur Muspida Plus (FOKORPIMDA) dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Kota Langsa.
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Mahkamah Syar'iyah Langsa selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

### B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Mahkamah Syar'iyah Langsa dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Mahkamah Syar'iyah Langsa belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Mahkamah Syar'iyah Langsa.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
  - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi



4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diterima Mahkamah Syar'iyah Langsa dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

### **C. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
  - Adanya website Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
  - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Mahkamah Syar'iyah Aceh maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Mahkamah Syar'iyah sewilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Dukungan dan koordinasi yang baik antar Mahkamah Syar'iyah diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa berupa internet, website Mahkamah Syar'iyah Langsa.

#### **D. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Mahkamah Syar'iyah Langsa yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

##### **1. Aspek Proses Peradilan**

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

##### **2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Personil di Mahkamah Syar'iyah Langsa belum seluruhnya menguasai visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Langsa.

##### **3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

##### **4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan**

- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh membutuhkan waktu lebih lama.

##### **5. Aspek Sarana dan Prasarana**

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

## BAB II - VISI, MISI DAN TUJUAN

### 2.1. VISI

Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah. Visi Mahkamah Syar'iyah mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA YANG BEBAS, MANDIRI, BERMARTABAT DAN BERWIBAWA SEBAGAI PERADILAN SYARI'AT ISLAM DALAM MENENGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN”.***

### 2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Mahkamah Syar'iyah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelaksanaan syari'at Islam yang total dan berkeadilan.
2. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme aparatur Mahkamah Syar'iyah Langsa.
3. Mewujudkan manajemen Mahkamah Syar'iyah Langsa yang modern.
4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Syar'iyah Langsa.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Penegak Hukum Syar'i

### 2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Mahkamah Syar'iyah.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Mahkamah Syar'iyah adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara perdata	a. Prosentase mediasi yang diselesaikan b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan d. Prosentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. b. Persentasi berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. c. Prosentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis d. Prosentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Prosentase responde yang puas terhadap proses peradilan

4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>
		c. Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
7.	Peningkatan tatakelola administrasi kepaniteraan	a. Prosentase registrasi perkara yang diterima tingkat pertama. b. Prosentase pengiriman berkas perkara banding tepat waktu c. Prosentase pengiriman berkas perkara kasasi tepat waktu d. Prosentase pengiriman berkas perkara PK tepat waktu e. Prosentase berkas perkara yang diminutasi tepat waktu f. Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak g. Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada KUA Kecamatan h. Prosentase akta cerai yang diterbitkan i. Prosentase akta cerai yang diserahkan kepada - Penggugat/Pemohon - Tergugat/Termohon j. Prosentase laporan perkara yang disampaikan tepat waktu k. Prosentase keuangan perkara yang digunakan l. Prosentase keuangan biaya administrasi yang digunakan m. Prosentase sisa panjar yang dikembalikan ke : - Para Pihak - Kas Negara

8.	Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kepegawaian	a. Prosentase usul CPNS ke PNS b. Prosentase usul kenaikan pangkat reguler c. Prosentase usul kenaikan pangkat pilihan d. Prosentase usul penyesuaian ijazah e. Prosentase usul ujian penyesuaian ijazah f. Prosentase usul pensiun g. Prosentase usul promosi dan mutasi h. Prosentase diklat PIM IV/V i. Prosentase usul kepemilikan KARPEG j. Prosentase usul kepemilikan KARIS/KARSU k. Prosentase usul kepemilikan ASKES l. Prosentase Update data Simpeg/Simkep m. Prosentase kenaikan gaji berkala n. Prosentase penerbitan KP.4
9.	Peningkatan Tatakelola Administrasi Keuangan	a. Prosentase Penerimaan PNBPN b. Prosentase Penyetoran PNBPN ke Kas Negara c. Prosentase Laporan Keuangan tepat waktu d. Prosentase realisasi pagu anggaran e. Prosentase penyerapan anggaran belanja non operasional f. Prosentase penyerapan anggaran belanja operasional g. Prosentase penyerapan anggaran belanja prodeo h. Prosentase penyerapan anggaran belanja pegawai
10.	Peningkatan Tatakelola Administrasi Umum	a. Prosentase Pengelolaan surat masuk b. Prosentase Pengelolaan surat keluar c. Prosentase aset tanah bersertifikat d. Prosentase izin penghunian rumah dinas e. Prosentase izin penggunaan kendaraan dinas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roda 4</li> <li>- Roda 2</li> </ul> f. Prosentase penetapan status aset g. Prosentase penyampaian laporan aset tepat waktu h. Prosentase penghapusan barang/aset
11.	Peningkatan Standarisasi Sarana Peradilan	Prosentase penyerapan belanja modal peralatan dan mesin kantor

## 2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

**a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata, dan Jinayah
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata, dan Jinayah
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.



## BAB III - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG 2015-2019

1. Pembatasan perkara kasasi di Mahkamah Agung;
2. Pemberlakuan Sitem Kamar Perkara dan perubahan manajemen perkara;
3. Restrukturisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan melalui pembenahan system dan manajemen sumber daya manusia;
5. Peningkatan akses masyarakat atas keadilan.

### 3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta peradilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Mahkamah Syar'iyah Aceh selama tahun 2015 telah melakukan beberapa hal diantaranya adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana. Disamping itu untuk meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144 Tahun 2007, seluruh Mahkamah Syar'iyah Se Aceh telah memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, hal ini diharapkan dapat member kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Peradilan Agama, seperti prosedur berperkara, biaya perkara, putusan dan sebagainya.

Dalam tahun 2015 seluruh Mahkamah Syar'iyah se Aceh telah memanfaatkan Sitem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan untuk mengolah data kepegawaian telah mengaplikasikan Sitem Informasi Pegawai (SIMPEG) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dari Mahkamah Agung RI. Sementara itu website Mahkamah Syar'iyah Aceh dan seluruh Mahkamah Syar'iyah se Aceh telah memuat publikasi putusan, transparansi anggaran dan transparansi biaya perkara, prosedur berperkara data

pengawasan dan sebagainya, hal ini membuktikan bahwa Mahkamah Syar'iyah telah menjalankan transparansi dan keterbukaan.

### **3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Mahkamah Syar'iyah Langsa menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### **1. Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

## **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

## BAB IV - PENUTUP

Rencana strategis Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2015 – 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana strategis Mahkamah Syar'iyah Langsa harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 – 2019, sehingga visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Langsa dapat terwujud dengan baik.

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS  
MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA  
TAHUN 2015-2019**

**Visi :** ***“TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA YANG BEBAS, MANDIRI, BERMARTABAT DAN BERWIBAWA SEBAGAI PERADILAN SYARI'AT ISLAM DALAM MENENGAKKAN HUKUM DAN Keadilan”.***

**Misi :**

1. Mewujudkan pelaksanaan syari'at Islam yang total dan berkeadilan.
2. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme aparaturnya Mahkamah Syar'iyah Langsa.
3. Mewujudkan manajemen Mahkamah Syar'iyah Langsa yang modern.
4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Syar'iyah Langsa.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Penegak Hukum Syari'ah

**Tujuan :**

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kebijakan	Program
			2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkannya penyelesaian perkara	a Prosentase mediasi yang diselesaikan b Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c Prosentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara gugatan - Perkara Permohonan d Prosentase perkara yang diselesaikan : - Perkara gugatan - Perkara permohonan e Persenentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	25%   100%  85% 85%  85% 95%  90%	30%  100%  100% 100%  85% 100%  100%	30%  100%  100% 100%  85% 100%  100%	30%  100%  100% 100%  85% 100%  100%	30%  100%  100% 100%  85% 100%  100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.</li> <li>Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dilingkungan peradilan agama.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung</li> <li>Prgram peningkatan manajemen peradilan agama.</li> </ul>

		f	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	30%	25%	20%	10%	0,5%		
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim		Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan kembali	90% 99% 100%	100% 99% 100%	100% 99% 100%	100% 99% 100%	100% 99% 100%		
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a	Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		
		b	Prosentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		

		c	Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%		
		d	Prosentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%	100%	100%		
		e	Ratio majelis hakim terhadap perkara	1:65	1:70	1:75	1:80	1:90		
		f	Prosentase responden yang puas terhadap proses pradilan	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a	Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%		
		b	Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	0%	75%	85%	90%	100%		



		c	Prosentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	0%	0%	0%	0%	0%		
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan		Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%		
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%		
		b	Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%		

**RENCANA KINERJA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA**



**TAHUN 2016**

N O	SASARAN		Target (%)
	Uraian	Indikator	
1	Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara.	a. Prosentase mediasi yang diselesaikan b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perkara gugatan - Perkara Permohonan d. Prosentase perkara yang diselesaikan : - Perkara gugatan - Perkara permohonan e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	35% 5% 100% 100% 80% 80% 100% 100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	5% 2% 1%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.	90%

		b. Persentasi berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.  c. Prosentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis  d. Prosentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak  e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Prosentase responde yang puas terhadap proses peradilan	90%  100%  100%  1 : 60 95%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan  b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>  c. Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%  100%  5%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti  b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%  100%
7.	Peningkatan tatakelola administrasi kepaniteraan	a. Prosentase registrasi perkara yang diterima tingkat pertama.  b. Prosentase pengiriman berkas perkara banding tepat waktu  c. Prosentase pengiriman berkas perkara kasasi tepat waktu	100%  100%  100%

		d. Prosentase pengiriman berkas perkara PK tepat waktu	100%
		e. Prosentase berkas perkara yang diminutasi tepat waktu	87%
		f. Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak	97%
		g. Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada KUA Kecamatan	100%
		h. Prosentase akta cerai yang diterbitkan	100%
		i. Prosentase akta cerai yang diserahkan kepada : Penggugat/Pemohon Tergugat/Termohon	100% 100%
		j. Prosentase laporan perkara yang disampaikan tepat waktu	100%
		k. Prosentase keuangan perkara yang digunakan	100%
		l. Prosentase keuangan biaya administrasi yang digunakan	100%
		m. Prosentase sisa panjar yang dikembalikan ke : - Para Pihak - Kas Negara	100% 0%
8.	Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kepegawaian	a. Prosentase usul CPNS ke PNS	100%
		b. Prosentase usul kenaikan pangkat reguler	100%
		c. Prosentase usul kenaikan pangkat pilihan	100%
		d. Prosentase usul penyesuaian ijazah	100%
		e. Prosentase usul ujian penyesuaian ijazah	100%
		f. Prosentase usul pensiun	100%

		g. Prosentase usul promosi dan mutasi	100%
		h. Prosentase diklat PIM IV/V	100%
		i. Prosentase usul kepemilikan KARPEG	100%
		j. Prosentase usul kepemilikan KARIS/KARSU	100%
		k. Prosentase usul kepemilikan ASKES	100%
		l. Prosentase Update data Simpeg/Simkep	100%
		m. Prosentase kenaikan gaji berkala	100%
		n. Prosentase penerbitan KP.4	100%
9.	Peningkatan Tatakelola Administrasi Keuangan	a. Prosentase Penerimaan PNPB	100%
		b. Prosentase Penyetoran PNPB ke Kas Negara	100%
		c. Prosentase Laporan Keuangan tepat waktu	100%
		d. Prosentase realisasi pagu anggaran	100%
		e. Prosentase penyerapan anggaran belanja non operasional	100%
		f. Prosentase penyerapan anggaran belanja operasional	100%
		g. Prosentase penyerapan anggaran belanja prodeo	100%
		h. Prosentase penyerapan anggaran belanja pegawai	100%
10.	Peningkatan Tatakelola Administrasi Umum	a. Prosentase Pengelolaan surat masuk	100%
		b. Prosentase Pengelolaan surat keluar	100%
		c. Prosentase aset tanah bersertifikat	75%
		d. Prosentase izin penghunian rumah dinas	100%

		e. Prosentase izin penggunaan kendaraan dinas - Roda 4 - Roda 2  f. Prosentase penetapan status aset  g. Prosentase penyampaian laporan aset tepat waktu  h. Prosentase penghapusan barang/aset	100%  100%  98%  100%  65%
11.	Peningkatan Standarisasi Sarana Peradilan	Prosentase penyerapan belanja modal peralatan dan mesin kantor	100%

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA**



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : NAWAWI,SH.MH**  
**Jabatan : Panitera/Sekretaris Mahkamah Syariah Langsa**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

**Nama : Drs. H. ZULKARNAIN LUBIS,SH.**  
**Jabatan : Ketua Mahkamah Syariah Langsa**  
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak Pertama** pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketua



**Drs. H. ZULKARNAIN LUBIS,M.H.**

Langsa, 02 Januari 2015  
Panitera/Sekretaris,

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "Nawawi".

**NAWAWI, S.H., M.H.**

**PENETAPAN KINERJA  
MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA  
TAHUN 2015**

N O	SASARAN		Target (%)
	Uraian	Indikator	
1	Terlaksananya percepatan penyelesaian perkara.	a. Prosentase mediasi yang diselesaikan  b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian  c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perkara gugatan - Perkara Permohonan  d. Prosentase perkara yang diselesaikan : - Perkara gugatan - Perkara permohonan  e. Persenntase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan  f. Persenntase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	25%  100%  85% 85%  95% 90%  95%  100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 100% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.  b. Persentasi berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.  c. Prosentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	95%  95%  100%



		d. Prosentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	90%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 65
		f. Prosentase responde yang puas terhadap proses peradilan	90%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	75%
		c. Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	10%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	10%
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%
7.	Peningkatan tatakelola administrasi kepaniteraan	a. Prosentase registrasi perkara yang diterima tingkat pertama.	100%
		b. Prosentase pengiriman berkas perkara banding tepat waktu	100%
		c. Prosentase pengiriman berkas perkara kasasi tepat waktu	100%
		d. Prosentase pengiriman berkas perkara PK tepat waktu	100%
		e. Prosentase berkas perkara yang diminutasi tepat waktu	95%
		f. Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak	75%

		g. Prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada KUA Kecamatan	85%
		h. Prosentase akta cerai yang diterbitkan	100%
		i. Prosentase akta cerai yang diserahkan kepada : - Penggugat/Pemohon - Tergugat/Termohon	100% 95%
		j. Prosentase laporan perkara yang disampaikan tepat waktu	100%
		k. Prosentase keuangan perkara yang digunakan	100%
		l. Prosentase keuangan biaya administrasi yang digunakan	100%
		m. Prosentase sisa panjar yang dikembalikan ke : - Para Pihak - Kas Negara	100% 100%
8.	Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kepegawaian	a. Prosentase usul CPNS ke PNS	100%
		b. Prosentase usul kenaikan pangkat reguler	100%
		c. Prosentase usul kenaikan pangkat pilihan	100%
		d. Prosentase usul penyesuaian ijazah	100%
		e. Prosentase usul ujian penyesuaian ijazah	100%
		f. Prosentase usul pensiun	100%
		g. Prosentase usul promosi dan mutasi	100%
		h. Prosentase diklat PIM IV/V	25%
		i. Prosentase usul kepemilikan KARPEG	100%
		j. Prosentase usul kepemilikan KARIS/KARSU	100%

		k. Prosentase usul kepemilikan ASKES	100%
		l. Prosentase Update data Simpeg/Simkep	100%
		m. Prosentase kenaikan gaji berkala	100%
		n. Prosentase penerbitan KP.4	100%
9.	Peningkatan Tatakelola Administrasi Keuangan	a. Prosentase Penerimaan PNBP	100%
		b. Prosentase Penyetoran PNBP ke Kas Negara	100%
		c. Prosentase Laporan Keuangan tepat waktu	100%
		d. Prosentase realisasi pagu anggaran	98%
		e. Prosentase penyerapan anggaran belanja non operasional	99%
		f. Prosentase penyerapan anggaran belanja operasional	99%
		g. Prosentase penyerapan anggaran belanja prodeo	90%
		h. Prosentase penyerapan anggaran belanja pegawai	100%
10.	Peningkatan Tatakelola Administrasi Umum	a. Prosentase Pengelolaan surat masuk	100%
		b. Prosentase Pengelolaan surat keluar	100%
		c. Prosentase aset tanah bersertifikat	100%
		d. Prosentase izin penghunian rumah dinas	100%
		e. Prosentase izin penggunaan kendaraan dinas	
		- Roda 4	100%
		- Roda 2	100%

		f. Prosentase penetapan status aset	100%
		g. Prosentase penyampaian laporan aset tepat waktu	100%
		h. Prosentase penghapusan barang/aset	50%
11.	Peningkatan Standarisasi Sarana Peradilan	Prosentase penyerapan belanja modal peralatan dan mesin kantor	100%

Langsa, 02 Januari 2015

Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa



Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.

NIP.19670909 199303 1 003